



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162  
[disdiksingkil@gmail.com](mailto:disdiksingkil@gmail.com)  
**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR : 400.3.3.1/ 0037 /2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TUNAS BANGSA SINGKOHOR**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional TK TUNAS BANGSA SINGKOHOR Nomor : 422 / 008/ 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang :
- Mengingat :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggara pada TK TUNAS BANGSA SINGKOHOR
  - Bahwa Ijin Operasional Penyelenggara TK TUNAS BANGSA SINGKOHOR tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
  - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016
- MEMUTUSKAN**
- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Nama Sekolah       | : TK TUNAS BANGSA SINGKOHOR |
| Kepala Sekolah     | : WANTI KASMAWATI, S.Pd     |
| Jenis Program      | : Taman Kanak-Kanan ( TK )  |
| Kelompok Lembaga   | : Umum                      |
| Status             | : Swasta                    |
| Tahun Berdiri PAUD | : 2008                      |
| NPSN               | : 69882013                  |
| Alamat             | : Jln Hamzah Fansuri        |
| Kampung            | : Singkohor                 |
| Kecamatan          | : Singkohor                 |
| Kabupaten          | : Aceh Singkil              |
- Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan TK TUNAS BANGSA SINGKOHOR tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanan ( TK ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 19 Februari 2025  
Pit. KEPALA DINAS &

SUGIARTO





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162*  
*disdiksingkil@gmail.com*  
**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR : 400.3.3.1/0038/2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD HARAPAN BARU**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional PAUD HARAPAN BARU Nomor : 302 / 034/ 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang :
- Mengingat :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada PAUD HARAPAN BARU
  - b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggara PAUD HARAPAN BARU tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan :
- Kesatu :
- MEMUTUSKAN
- Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Sekolah : PAUD HARAPAN BARU  
Kepala Sekolah : NOVIANA, S.Pd  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanan ( TK )  
Kelompok Lembaga : Umum  
Status : Swasta  
Tahun Berdiri PAUD : 2016  
NPSN : 69956340  
Alamat : Jln Subulussalam - Rimo  
Kampung : Bulusema  
Kecamatan : Suro Makmur  
Kabupaten : Aceh Singkil
- Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD HARAPAN BARU tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanan ( TK ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 19 Februari 2025  
Pit. KEPALA DINAS

SUGARTO